SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 47 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KOTA BANJARBARU MELALUI MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelaksanaan kerja sama publikasi Pemerintah Kota Banjarbaru melalui media massa sesuai dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Publikasi Pemerintahan Kota Banjarbaru Melalui Media Massa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Kota Banjarbaru Melalui Media Massa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang – Undang…

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratruan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratruan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan…

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemeritnah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 608);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 14);

18. Peraturan...

18. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Publikasi Pemerintahan Kota Banjarbaru Melalui Media Massa (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Kota Banjarbaru Melalui Media Massa (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KOTA BANJARBARU MELALUI MEDIA MASSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Kota Banjarbaru Melalui Media Massa (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Kota Banjarbaru Melalui Media Massa (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kerja Sama publikasi melalui Media Massa.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan acuan dalam penetapan persyaratan dan besaran nilai Kerja Sama publikasi melalui media massa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Penganggaran Kerja Sama publikasi melalui Media Cetak, Media Siber dan Media Elektronik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
    a. efisien;
    b. efektif; dan

c. transparan…

c. transparan.

(2) Pelaksanaan Kerja Sama publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perusahaan Media Massa yang dapat melaksanakan Kerja Sama publikasi harus memenuhi persyaratan dan telah melalui proses verifikasi oleh Tim Verifikasi.

(4) Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (3), Tim Verifikasi menyusun daftar Perusahaan Media Massa yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Kerja Sama publikasi di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan, yang paling sedikit memuat:

a. nama Media Massa:
b. nama perusahaan;
c. nama penanggung jawab; dan
d. Jumlah Poin hasil penilaian.

3. Pasal 10 dihapus.

4. Pasal 12 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Perusahaan Media Massa yang dapat melaksanakan Kerja Sama adalah perusahaan yang tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

(2) Pelaksanaan Kerja Sama publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(3) Pelaksanaan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah dilaksanakan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau sekretariat Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah dapat menggunakan jasa biro iklan untuk mengelola pelaksanaan Kerja Sama publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jasa biro iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Pengguna Anggaran sesuai dengan kewenangannya.

6. Ketentuan...

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Ruang lingkup Kerja Sama meliputi:
   a. aspek penyebarluasan informasi Visi dan Misi Pemerintah Daerah;
   b. Program Prioritas Daerah; dan
   c. pelaksanaan kegiatan/agenda kerja pimpinan DPRD beserta anggota DPRD dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota.

(2) Ruang lingkup Kerja Sama dengan PD berupa diseminasi program dan kegiatan PD sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pada masing-masing PD.

(3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki jangka waktu yang disesuaikan dengan kesepakatan dan tidak melebihi tahun anggaran;

(4) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Jenis Kerja Sama pada Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah :
   a. Penerbitan Advertorial;
   b. penerbitan Advertorial Khusus;
   c. penerbitan Galeri Foto; dan
   d. penerbitan Banner.

(2) Jenis Kerjasama pada Media Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah :
   a. penayangan Advertorial;
   b. penayangan Advetorial Khusus;
   c. penayangan Video Streaming; dan
   d. penayangan Banner.

(3) Jenis Kerjasama pada Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah :
   a. Program Live;
   b. program Iklan Layanan Masyarakat;
   c. program liputan berita/kegiatan;
   d. program liputan berita/kegiatan khusus.

8. Ketentuan...

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) PA memberitahukan secara tertulis daftar Perusahaan Media Massa yang dapat melakukan Kerja Sama di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan kepada Media Massa yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan menyertakan informasi besaran nilai pembayaran.
(2) Besaran nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan jumlah poin setiap Media Massa setiap tahunnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(3) Penentuan nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan rate iklan, kewajaran harga, hasil penilaian/jumlah poin, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Besaran nilai pembayaran untuk publikasi berita/kegiatan khusus ditetapkan secara tersendiri berdasarkan jenis media sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(5) Pemenuhan pembayaran Kerja Sama Media Massa dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Media Massa yang sah.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Tema dan jumlah Advertorial, Advertorial Khusus, serta Galeri Foto atau Banner yang akan diterbitkan berdasarkan surat pesanan resmi atau Perjanjian lain yang sejenis dari Pemerintah Daerah.
(2) Dihapus.
(3) Pembayaran dilakukan berdasarkan Bukti Fisik dan sesuai Surat Pesanan atau Perjanjian lain yang sejenis.
(4) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Tema dan jumlah Advertorial, Advertorial Khusus, video streaming serta Banner yang akan ditayangkan berdasarkan Surat Pesanan resmi atau Perjanjian lain yang sejenis dari Pemerintah Daerah.
(2) Dihapus.

(3) Pembayaran...

(3) Pembayaran dilakukan berdasarkan Bukti Fisik dan sesuai Surat Pesanan atau Perjanjian lain yang sejenis.
(4) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Program Live, Iklan Layanan Masyarakat, Tema dan jumlah liputan berita/kegiatan yang akan disiarkan berdasarkan Surat Pesanan resmi atau Perjanjian lain yang sejenis dari Pemerintah Daerah.
(2) Dihapus.
(3) Pembayaran dilakukan berdasarkan Bukti Fisik dan sesuai Surat Pesanan atau Perjanjian lain yang sejenis.
(4) Dihapus.

12. Ketentuan BAB X Pasal 20 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Kerja sama berakhir apabila:
a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. tujuan Kerja Sama telah tercapai;
c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Surat Pesanan atau perjanjian lain yang sejenis;
e. muncul norma baru dalam ketentuan perundang-undangan;
f. terdapat hal-hal yang merugikan keuangan negara/daerah; dan/ atau
g. jangka waktu sama sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan atau Perjanjian lain yang sejenis telah berakhir.

15. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Oktober 2026
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 47

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KOTA BANJARBARU MELALUI MEDIA MASSA.

PERSYARATAN KUALIFIKASI MEDIA CETAK, MEDIA SIBER DAN MEDIA ELEKTRONIK

I. KUALIFIKASI MEDIA CETAK

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
2. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit yaitu:
   a. Mengisi daftar isian perusahaan media cetak;
   b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
   c. Bukti pengesahan dari Kemenkumham;
   d. Nomor Induk Berusaha (NIB) Aktivitas Penerbitan;
   e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
   f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
   g. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
   h. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan;
   i. Profil Perusahaan Pers;
   j. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan;
   k. Foto Kantor/tempat kerja dan harus terlihat jelas papan atau sejenisnya nama perusahaan media.
3. Surat Pernyataan Jumlah oplah harian persekali terbit/oplah (harian, mingguan atau dwi mingguan).
4. Surat pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir media/koran tidak pernah putus dalam penerbitannya.
5. Surat Pernyataan Jumlah Oplah persekali terbit/oplah (harian, mingguan atau dwi mingguan).
6. Surat Pernyataan akan aktif dalam kegiatan relasi media yang diadakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru seperti: media gathering, press conference, media briefing, press tour dan lainnya.

II. KUALIFIKASI MEDIA SIBER

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
2. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan atau penerbit, yaitu:
    a. Mengisi daftar isian perusahaan media;
    b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
    c. Nomor Induk Berusaha (NIB) Aktivitas Penerbitan;
    d. Email perusahaan;
    e. Alamat website;
    f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
    g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
    h. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
    i. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
    j. Profil Perusahaan Pers;
    k. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan;
    l. Foto Kantor/tempat kerja dan harus terlihat jelas papan atau sejenisnya nama perusahaan media.
3. Bukti pencantuman penampilan Home, Nama Penanggung Jawab, dan Data Perusahaan Media Siber sesuai Peraturan Dewan Pers No.1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
4. Surat pernyataan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang media siber hanya untuk satu penerbitan mediasiber.
5. Surat Pernyataan akan aktif dalam kegiatan relasi media yang diadakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru seperti: media gathering, press conference, media briefing, press tour dan lainnya.

III. KUALIFIKASI MEDIA ELEKTRONIK

1. Memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP Tetap).
2. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan, yaitu:
    a. Mengisi daftar isian perusahaanmedia;
    b. Akta pendirian dan perubahan terakhirperusahaan;
    c. Nomor Induk Berusaha (NIB) Aktivitas Penerbitan;
    d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
    e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
    f. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
    g. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
    h. Profil Perusahaan Pers;
    i. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan;

j. Surat Keterangan sudah melakukan migrasi siaran Digital (khusus Televisi);
k. Foto Kantor/tempat kerja dan harus terlihat jelas papan atau sejenisnya nama perusahaan media.

3. Khusus media televisi, tayangan harus dapat di akses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan televisi streaming).
4. Surat Pernyataan akan aktif dalam kegiatan relasi media yang diadakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru seperti: media gathering, press conference, media briefing, press tour dan lainnya.

WALI KOTA BANJARBARU,

ERNA LISA HALABY

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KOTA BANJARBARU MELALUI MEDIA MASSA.

A. STANDAR POIN DAN HARGA BERITA MEDIA

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POIN
1.	Terverifikasi Di Dewan Pers	Terverifikasi Faktual	10
		Terverifikasi Administrasi	1
		Tidak Terverifikasi	0
2.	Usia Media	>8 Tahun	10
		6-8 Tahun	7
		4-6 Tahun	5
		2-4 Tahun	3
		<2	0
3.	Domisili Media	Banjarbaru	5
		Luar Banjarbaru	0
4.	Status Wartawan	Khusus Banjarbaru	5
		Merangkap Daerah Lain	2
		Tidak Ada	0
5.	Kompetensi Pimpinan Redaksi/Penanggungjawab Tingkat Utama	Sudah	5
		Belum	0
6.	Kompetensi Wartawan (UKW)	Sudah	5
		Belum	0
7.	Follower Media Sosial (Instagram/Facebook/ Yotube/TikTok/Lainnya)	>100.000	10
		50.001 s/d 100.000	8
		10.001 s/d 50.000	6
		6.001 s/d 10.000	5
		3.001 s/d 6.000	4
		1.001 s/d 3.000	3
		501 s/d 1.000	2
		201 s/d 500	1
		<200	0

B. TARIF MAKSIMAL PUBLIKASI REGULER BERDASARKAN JUMLAH POIN PENILAIAN

1. Media Cetak

No	Poin	Harga Per Berita (Rp.)
1.	36 – 50	1.000.000
2.	21– 35	800.000
3.	11 – 20	600.000
4.	< 11	400.000

2. Media Siber

No	Poin	Harga Per Berita (Rp.)
1.	41 – 50	300.000
2.	26– 40	250.000
3.	11 – 25	200.000
4.	< 11	100.000

3. Media Elektronik

No	Poin	Harga Per Berita (Rp.)
1.	41 – 50	600.000
2.	26– 40	500.000
3.	11 – 25	350.000
4.	< 11	200.000

C. TARIF MAKSIMAL PUBLIKASI BERITA/KEGIATAN KHUSUS

Harga maksimal publikasi berita/kegiatan khusus ditetapkan berdasarkan jenis media sebagai berikut:

1. Media Cetak : - 1 Halaman = Rp. 8.000.000
   - ½ Halaman = Rp. 5.000.000
2. Media Elektronik : Rp. 1.000.000 per berita
3. Media Online : Rp. 500.000 per berita

Harga maksimal sebagaimana dimaksud pada tabel di atas merupakan tarif tersendiri untuk publikasi berita/kegiatan khusus dan tidak mengikuti pengelompokan jumlah poin penilaian media sebagaimana dimaksud pada huruf B.

WALI KOTA BANJARBARU,

ERNA LISA HALABY

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KOTA BANJARBARU MELALUI MEDIA MASSA.

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN MEDIA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH

KOP SURAT PERUSAHAAN*

Banjarbaru,...
Kepada Yth.
WALI KOTA BANJARBARU
c.q. Kepala Dinas Kominfo
Kota Banjarbaru
di-
BANJARBARU

Nomor :
Lampiran : ... Dokumen
Perihal : Permohonan Kerjasama Publikasi

Bersama ini kami Ajukan Proposal Kerjasama Publikasi melalui Media Cetak/Siber/Elektronik** kepada Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan lampiran berupa persyaratan administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Siber/Elektronik, berupa :

a. Daftar isian perusahaan mediacetak;
b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
c. Dst, *(sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media).*

Masing-masing persyaratan tersebut diatas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
Perusahaan

.....

Pimpinan Perusahaan

Ket :

* sesuaikan Kop perusahaan

** coret yang tidak perlu

II. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN MEDIA PUBLIKASI PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT PERUSAHAAN*

Banjarbaru,...
Kepada Yth.
KEPALA PERANGKAT DAERAH**.....
di-
BANJARBARU

Nomor :
Lampiran : ... Dokumen
Perihal : Permohonan Kerjasama Publikasi

Bersama ini kami ajukan Proposal Kerjasama publikasi melaluiMediaCetak/Siber/Elektronik*** kepada Dinas/Badan....., dengan lampiran berupa dokumen administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Siber/Elektronik, berupa :

1. Daftar isian perusahaan mediacetak;
2. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
3. dst, *(sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media)*

Masing-masing persyaratan tersebut di atas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Perusahaan

.....

Pimpinan Perusahaan

Ket :

* sesuaikan dengan Kopperusahaan

** sesuai nama PD

*** coret yang tidakperlu

III. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PERUSAHAAN MEDIA

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Nomor	:	.....	Banjarbaru, Kepada Yth.
Lampiran	:	.....	Pimpinan Media
Perihal	:	pemberitahuan hasil verifikasi	....
			di - Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Tanggal .... Nomor ... perihal Permohonan Kerjasama Publikasi melalui Media, maka dengan ini kami informasikan bahwa sesuai hasil penilaian Tim Verifikasi terhadap perusahaan Saudara, menyatakan bahwa perusahaan Saudara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Banjarbaru/Dinas/Badan* dalam diseminasi informasi melalui media cetak/media siber/media elektronik yang memperoleh ..... poin.

Sehubungan hal tersebut, maka estimasi nilai kerjasama pada media **):

1. Media Cetak
   a. Penerbitan Advertorial, maksimal sebesar Rp...../terbit;
   b. Penerbitan Advertorial khusus, maksimal sebesar Rp...../terbit;
   c. Penerbitan Galeri foto, maksimal sebesar Rp...../terbit;
   d. Penerbitan Banner, maksimal sebesar Rp... /terbit, (dengan melihat penempatan pada halaman serta ukuran banner)
2. Media Siber
   a. Penayangan Advertorial; maksimal sebesar Rp.../tayang;
   b. Penayangan Advertorial Khusus; maksimal sebesar Rp.../tayang;
   c. Penayangan Video Streaming; maksimal sebesar Rp...../tayang;
   d. Penayangan Banner; maksimal sebesar Rp... /tayang;
3. MediaElektronik
   a. Program *Live*; maksimal sebesar Rp.../siar;
   b. Program Iklan Layanan Masyarakat maksimal sebesar Rp... /siar;
   c. Program Liputan Berita/Kegiatan; maksimal sebesar Rp... /siar;
   d. Liputan Berita/Kegiatan Khusu; maksimal sebesar Rp /siar;

Selanjutnya dalam rangka proses kerjasama, agar Saudara segera melengkapi Dokumen yang dibutuhkan dan menghubungi Bidang/Bagian/UnitKerja.....

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Perangkat Daerah

Ket :

* Coret yang tidak perlu

** Pilih yang sesuai

IV. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN MEDIA CETAK

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan……*), dengan ini menyatakan bahwa Media.hingga keadaan saat ini :

1. Memiliki wilayah cakupan/sebaran/siaran meliputi nasional/regional/provinsi/Kota**);
2. Memiliki jumlah oplah persekali terbit/oplah sebanyak :……dengan sebaran meliputi nasional/regional/provinsi/Kota) dan sebaran oplah khusus di lokal Kota Banjarbaru meliputi ….Kecamatan;
3. Memiliki Frekuensi Penerbitan sebanyak …… kali dalam ….. sehari/sebulan;
4. Selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak pernah putus dalam penerbitan.

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru/Dinas/Badan*, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama publikasi media.

. ……,
……202…
Hormat kami,
Perusahaan

Pimpinan Perusahaan

Ket :

* diisi dengan nama media

** coret yang tidak perlu

V. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN MEDIA ELEKTRONIK

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan……*), dengan ini menyatakan bahwa Media.hingga keadaan saat ini :

1. Memiliki Siaran TV Digital;
2. Memiliki Durasi Siaran selama …. Jam/hari

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru/Dinas/Badan*, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama publikasi media.

…….,
……202…
Hormat kami,
Perusahaan

Pimpinan Perusahaan

Ket :

* diisi dengan nama media

** coret yang tidak perlu

WALI KOTA BANJARBARU,

ERNA LISA HALABY